



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN  
(PERSERODA) TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Daerah, diperlukan komitmen bersama untuk mendukung keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten melalui penguatan struktur permodalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TERBUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka yang selanjutnya disebut Bank Banten adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Banten untuk pemenuhan modal inti Bank Banten.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan permodalan Bank Banten;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. mengembangkan akses keuangan kepada masyarakat dan pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Modal Dasar

#### Pasal 4

- (1) Modal dasar Bank Banten ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.040,00 (delapan triliun empat puluh rupiah).
- (2) Modal dasar Bank Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

#### Bagian Ketiga

#### Penyertaan Modal

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Banten.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Barang Milik Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa tanah dan bangunan.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp139.569.320.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan senilai Rp96.269.120.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. gedung lama pusat layanan usaha terpadu (PLUT) senilai Rp13.645.600.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- c. gedung samsat Cikokol lama senilai Rp22.278.300.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - d. tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten senilai Rp7.376.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen yang menangani penilaian aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham Bank Banten.
- (5) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk:
- a. kebutuhan operasional Bank Banten;
  - b. optimalisasi aset strategis; dan
  - c. pemanfaatan lahan kosong untuk ekspansi bisnis.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan digunakan untuk kantor pusat Bank Banten;
  - b. gedung lama pusat layanan usaha terpadu digunakan untuk kantor cabang Bank Banten atau pusat pelatihan;
  - c. gedung eks samsat Cikokol lama digunakan untuk kantor cabang atau gudang arsip Bank Banten; dan
  - d. tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten digunakan untuk kantor layanan atau fasilitasi pendukung.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan lainnya yang memiliki nilai ekonomis dengan persetujuan direksi dan komisaris Bank Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penatausahaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Banten yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### DIVIDEN

#### Pasal 9

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari Bank Banten merupakan pendapatan asli Daerah setelah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas umum Daerah.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Banten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pembinaan badan usaha milik daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

#### BAB VI

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 11

- (1) Direksi Bank Banten menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nilai Barang Milik Daerah berubah, maka dilakukan penilaian kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Banten berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (4-277/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
HADI PRAWOTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN  
KEDALAM PERUSAHAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN  
(PERSERODA) TERBUKA

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Peraturan Daerah ini memberikan kedudukan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroda dengan kepemilikan saham sebagian besar milik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah berupaya memperkuat likuiditas yang sehat, dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan Bank Banten, terdapat 2 (dua) pemerintah kabupaten/kota sejak Tahun 2024 telah menempatkan Rekening Kas Umum Daerahnya, pembenahan dan pemenuhan untuk terwujudnya pada Bank Banten dan melaksanakan konsolidasi bank melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang terus berproses dengan Bank Jatim.

Bahwa untuk menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten, diperlukan dukungan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik berupa Barang Milik Daerah maupun uang.

Penyertaan Modal Daerah dimaksud bertujuan untuk:

- a. efisiensi dan penghematan anggaran operasional Bank Banten;
- b. meningkatkan jangkauan layanan perbankan dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. memperluas jaringan bisnis dan potensi pendapatan dari layanan baru; dan
- d. meningkatkan aksesibilitas layanan bagi nasabah.

Penyertaan Modal Daerah tersebut juga merupakan upaya untuk memenuhi modal inti sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua trilliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian Rp314.600.000.000,00 (tiga ratus empat belas miliar enam ratus juta rupiah) pada saat pembentukannya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 dan Tahun 2016 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) serta penyertaan modal dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2020 sebesar Rp1.551.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah).

Adapun dalam Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang berlaku, sedangkan untuk Penyertaan Modal berupa uang, dilaksanakan secara bertahap yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti Bank Banten.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Eks Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah dan bangunan kantor lama, bangunan Kantor baru, Bangunan genset serta pos satpam, sarana pelengkap dan utilitas bangunan yang terletak di Jl. Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 6.017 m<sup>2</sup>.

##### Huruf b

Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berupa tanah dan bangunan serta sarana pelengkap yang terletak di Jl. Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 1.500 m<sup>2</sup>.

##### Huruf c

Gedung Samsat Cikokol Lama berupa tanah dan bangunan kantor, Gudang genset, toilet serta sarana

pelengkapanya yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan III A Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 1.600 m2.

Huruf d

Tanah Parkir Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian SMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berupa tanah dan bangunan pendukungnya berupa fasilitas mushola yang terletak di Jl. Raya Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 900 m2.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 113